

Peran Lembaga Permasyarakatan Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitas Terhadap Narapidana Narotika

Theresia Angriani Simanjuntak; Nindya Putri Rahmadita; Fakultas Hukum Universitas Pasundan, theresianggriani@gmail.com

ABSTRACT: The criminal justice system focuses on how the criminalization process occurred, not how to ensure that the action does not happen again. Among the various types of punishment, imprisonment is the one that is often faced by criminals, the number of inmates continues to increase every year. Correctional institutions were created with the hope that the correctional system for narcotics convicts runs well and can be accepted again by the community to improve themselves, be able to live normally as good citizens, be able to play an active role in development, and not become recidivists. In this research, the author uses a normative research method with analytical descriptive research specifications that explain secondary data. Through notes, quotes and books. by focusing on problem identification. What is the role and policy of Correctional Institutions in implementing rehabilitation for perpetrators of criminal acts of narcotics abuse? It is concluded that determining the implementation of rehabilitation for narcotics users is one part of the sentence handed down by the Judge and must be implemented by Correctional Institutions. Correctional Institutions should ideally issue many policies that can accommodate the rights of those convicted of Narcotics cases. However, this is still at a general level, while specific matters such as handling of users are still not given sufficient attention.

KEYWORDS: Narcotics, Rehabilitation, Correctional Institutions

ABSTRAK: Sistem peradilan pidana menitik beratkan bagaimana proses pemidanaan itu terjadi, bukan bagaimana agar tindakan itu tidak terulang kembali. Di antara berbagai jenis pemidanaan, pidana penjara merupakan yang sering dihadapi para pelaku kejahatan, jumlah penghuninya terus meningkat tiap tahun. Lembaga permasyarakatan di buat dengan harapan agar sistem pemasyarakatan terhadap terpidana narkotika berjalan dengan baik dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat memperbaiki diri, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta tidak menjadi residivis. Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian normatif research dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistis yang memaparkan data skunder. Melalui catatan, kutipan dan buku-buku. dengan berfokus pada indentifikasi masalah Bagaimana peran serta kebijakan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?. Disimpulkan bahwa penetapan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika merupakan salah satu bagian dari vonis yang dijatuhkan oleh Hakim dan wajib dilaksanakan oleh lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan idealnya harus banyak

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir hak-hak dari para Terpidana kasus Narkotika. Namun hal itu masih dalam taraf yang bersifat umum, sedangkan dalam hal-hal khusus seperti penanganan terhadap pengguna masih belum cukup diperhatikan dengan baik.

KATA KUNCI: Narkotika, Rehabilitasi, Lembaga Pemasyarakatan

I. PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya diciptakan mengatur hubungan semua elemen masyarakat. Hubungan hukum itu terdiri atas individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Yang mana hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum itu sendiri (Sudikno Mertokusumo, 2010). Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain itu oleh hukum dengan sedemikian rupa sehingga benturan itu bisa ditekan sesederhana mungkin. (Satijipto raharjo, 2017)

Meningkatnya kejahatan dan penggunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari kuat dan persistennya permasalahan supply dan demand di masyarakat. Kasus-kasus ini meningkat selama penahanan atau setelah pembebasan, dan risiko penyakit tinggi, termasuk penyakit serius seperti TBC, kanker dan bahkan HIV, dan overdosis dapat menyebabkan kematian. Secara khusus, Departemen Pemasyarakatan akan mengambil pendekatan strategis dalam penyediaan layanan WBP dan penanganan kasus narkoba, dengan pedoman khusus dalam penanganan kasus narkoba. Saat ini Pengguna Narkotika sudah merambah pada usia 15-24 tahun, banyak faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan Narkotika yakni penelantaran, perilaku seks yang menyimpang, kekerasan fisik bahkan kekerasan seksual, bahkan hingga konflik dalam keluarga dan hubungan yang tidak harmonis.

Dengan adanya lembaga pemasyarakatan, diharapkan lembaga pemasyarakatan mampu membina para pecandu dan warga binaan Narkoba agar menyadari kesalahannya, berkembang, dan kembali ke masyarakat tanpa melakukan tindak pidana. Anda harus menjawab agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, hidup sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta terhindar dari menjadi penjahat di kemudian hari. Berdasarkan Pancasila, pendidik, pendidik, dan masyarakat bersatu untuk meningkatkan kualitas pendidik. (Santoso,

2017, hal. 12). Hal ini sebenarnya merupakan tugas berat yang harus dilaksanakan oleh Lembaga, D Drugs Report 2022 dan Badan Narkotika usia 15-24 tahun, usia 25-49 tahun dan usia 50-64 tahun. Dari ketiga kelompok ini usia 25-49 tahun paling banyak mengonsumsi narkoba dibanding tahun 2021. Kelompok pengguna terbanyak kedua adalah 50-64 tahun, yang pernah pakai mencapai 2,17% dan yang setahun pakai sebesar 1,88%. Sementara terakhir, kelompok 15-24 tahun, tercatat 1,96% pernah pakai dan 1,87%. Secara umum pengguna narkoba lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Dalam sekup jumlah wilayah pemakai dijelaskan bahwa lebih banyak pemakai di perkotaan dibanding desa (Erlina F. Santika, 2023).

Pasal 54 KUHP menjelaskan jika tujuan pemidanaan itu untuk membimbing dan merehabilitasi pelaku kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat dalam masyarakat. Hal ini dicapai melalui rehabilitasi dan sosialisasi, sosialisasi kepada warga binaan dan pembinaan menjadi manusia yang baik dan produktif. Kemudian mereka kembali ke masyarakat. Perspektif ini menggambarkan bahwa mereka bukan penjahat, hanya saja orang yang sedang menjalani pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini sebagai gerbang pelaksana pembinaan Terpidana Narkotika sangat berperan dalam “memasyarakatkan kembali” atau menjadi rumah bagi mereka untuk bersiap kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baru dan lebih baik setelah nantinya bebas dan jalani masa tahanan. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, perilaku, cara berfikir dan proses interaksi pembelajaran yang menjadi bekal bagi mereka. (Soedjono Dirdjosisworo, 2018, hal. 15)

Rehabilitasi disini memiliki peran sebagai sarana pengobatan dan sebagai pemulihan. Kebijakan narkoba sebenarnya menitik beratkan pada tiap bentuk pengobatan dalam membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang dapat menjalani program rehabilitasi narkoba tersebut, antara lain kelengkapan surat, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, hasil tes urine, kesediaan orang tua atau wali mereka. Namun pada kenyataannya penanganan para penyalahgunaan narkoba

di Indonesia masih belum jelas dan rancu (Redaksi Badan Penerbit Alda, n.d.). Kebanyakan pecandu narkoba yang meninggal berakhir di lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Di penjara-penjara ini, pecandu narkoba berpasangan dengan pengedar narkoba dan pengedar narkoba ilegal. Hadirnya strategi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Non-Peredaran Narkoba (P4GN) yang memberikan pengobatan kepada pecandu dan pecandu narkoba dalam bentuk rehabilitasi medis dan social untuk membantu pemulihannya saat ini masih belum efektif. Sehingga pada kenyatannya banyak sekali mereka yang sudah menjalani masa tahanan dan tetap menjadi residivis di kemudian hari.

II. METODE

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Seokanto dan Sri Muji, 2008). Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif analitis. Interpretasi adalah perbandingan atau korelasi suatu kumpulan data dengan kumpulan data lainnya, bertujuan untuk memberikan gambaran, analisa, penjelasan dan analisa. Menurut jenis dan sifat penelitian, sumber data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang meliputi sumber hukum primer yakni, UUD 1945, UU No. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 35 Tahun 2009 tentang Olahraga. Nomor 4 Tahun 2010, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Undang-undang Pelecehan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Cara-cara Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Cara-cara Pemasyarakatan. Sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, esai, dan artikel ilmiah yang dapat menjelaskan sumber hukum primer. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan cara tertulis yaitu petunjuk yang digunakan berupa laporan atau notes, buku dan dokumen hukum serta sumber penelusuran yang berkaitan dengan identifikasi masalah penelitian ini secara offline dan online.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika Yang Diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan, narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu narkeyang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa bahasa Inggris narcose atau narcosis berarti pembiusan atau menidurkan (Hari Sasangka, 2013, hal. 18) Ada banyak teori yang menjelaskan mengapa hukuman diberikan, namun teori hukuman berfokus pada dua jalur yakni Reductionist dan Retributivist. Pendekatan reductionist memandang hukuman sebagai alat kontrol sosial yang dirancang untuk mengurangi perilaku yang melanggar norma sosial (a social control tool) dirancang untuk mengurangi perilaku antisosial, yang dilakukan melalui isolasi dan pencegahan selain rehabilitasi dan pendidikan. Di sisi lain, pandangan retributif menyatakan bahwa tindakan retributif harus dihukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 6 ayat (1) tegas menetapkan dua lembaga dalam sistem pembinaan/ pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dari kedua lembaga tersebut tidak sama fungsinya. Tugas LAPAS adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, sedangkan BAPAS bertugas melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan terhadap warga binaan kemasyarakatan, Kepala LAPAS memiliki tanggung jawab, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

1) Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Pemasyarakatan, Kepala LAPAS bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban di LAPAS yang di pimpinnya. Oleh karena itu Pasal 48 menegaskan bahwa pada saat menjalankan tugasnya, petugas LAPAS, dilengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain.

2) Berdasarkan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Pemasyarakatan dikemukakan bahawa, petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib: a) Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenangwenang. b) Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.

3) Berdasarkan pada Pasal 47 ayat (1) UU Pemasyarakatan, Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaannya yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya. Pasal 47 ayat (2) menjelaskan bahwa, jenis hukuman disiplin tersebut berupa: a) Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anak pidana, dan atau b) Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Pasal 45: "Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan"

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:

- a) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
- b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan ini jelas sarana dan prasana yang ada belum mendukung dengan baik, seperti dalam tahan bahkan dapat menimbulkan perilaku yang memperburuk keadaan serta kondisi mental dan kejiwaan mereka, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba akan semakin berat terlebih mereka menjalani hukuman dengan beberapa penderitaan yang ada. Saat ini yang menjadi masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada beberapa faktor yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukumnya perpatok pada para pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor lingkungan dan masyarakat serta faktor kebudayaan yang menjadi dasar berlaku aturan hukum tersebut.

Di pusat rehabilitasi pecandu narkoba menerima perawatan dan perawatan khusus untuk masalah kesehatan yang timbul akibat penggunaan dan kecanduan narkoba. Seperti di Lapas Narkoba Kelas III Langkat, detoksifikasi terlebih dahulu dilakukan untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh melalui mandi uap dengan menggunakan zat aromatik, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan detoksifikasi. Ada juga pembicaraan untuk menyiapkan program pasca-rehabilitasi yang mencakup konseling dan bimbingan psikologis, membantu para penyintas mendapatkan kepercayaan diri untuk kembali ke masyarakat. Adapun Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung telah mengambil langkah progresif dalam program rehabilitasi warga binaan dengan mendatangkan instruktur calisthenics profesional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan fisik mereka yang sedang menjalani proses rehabilitasi dari penyalahgunaan narkotika. Calisthenics merupakan latihan fisik yang menggunakan berat tubuh sendiri sebagai beban dan tidak memerlukan alat bantu. Latihan ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan fisik, seperti meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan koordinasi. (Admin LPN Bandung, 2023)

Namun tidak semua pencandu narkotika memiliki kesempatan baik tersebut terlebih apabila ia dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan biasa yang tidak memiliki pelatihan dan pembekalan yang baik. Padahal pengobatan dan perawatan merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh pecandu. Mengingat reformasi hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum Indonesia, maka kebijakan pidana yang menentukan hukuman dalam ketentuan bagi pecandu narkoba menunjukkan berlakunya undang-undang baru, kemajuan dalam reformasi pidana negara. Sebab, dalam hal ini konsep pemidanaan pidana bagi pecandu narkoba berubah menjadi konsep baru yang mengubah cara menentukan hukuman perilaku berupa rehabilitasi. Sebenarnya pembinaan di Lapas Narkotika terjadap narapidana memiliki tujuan baik yakni agar mereka kembali sebagai manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

1) Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka dan mendekatkan pada Tuhan dan agama yang mereka anut;

2) Membina mereka supaya mampu berintegrasi dan bergabung kembali dalam kelompok masyarakat dan memiliki kehidupan yang lebih luas setelah selesai menjalani masa pidananya.

Hal ini tentu merupakan suatu tantangan yang sangat berat bagi Lembaga Pemasyarakatan mengingat bahwa lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu jalani perannya untuk melakukan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba pada tingkat pengguna atau pecandu, tapi sarana dan prasarana yang dimiliki belum sepenuhnya mendukung proses tersebut. Proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba sangat berbeda dengan program rehabilitasi yang harus dijalani oleh warga binaan pada umumnya. Proses pemulihan pecandu narkoba melibatkan metode pengobatan khusus yang memerlukan fasilitas dan struktur khusus. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan berlangsung melalui dua cara, yaitu di dalam lapas dan di luar lapas/ dalam masyarakat. Pelatihan mural lainnya di Lapas disebut asimilasi, yang mengacu pada proses mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan sosial dan memenuhi persyaratan tertentu. Pembangunan perkotaan yang dilakukan oleh BAPAS disebut integrasi, yaitu pengembangan tahanan sosial yang telah memenuhi persyaratan khusus untuk hidup dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat di bawah bimbingan dan pengawasan BAPAS.

IV. KESIMPULAN

Keputusan memulai kegiatan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan bagian dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dan harus dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Namun, kurangnya minat pemerintah dan pengambil kebijakan lainnya untuk mengatasi masalah penerapan hal ini sangat disayangkan. Saat ini, prosedur hukum terkait penerapan program rehabilitasi yang ditentukan dalam Undang-Undang Psikotropika bersifat hukum murni dan tidak dapat digunakan dalam praktik dalam hal tersebut. Perlu dicatat bahwa lembaga

pemasyarakatan telah menerapkan banyak kebijakan untuk menjamin hak-hak mereka yang tertangkap kasus narkoba. Namun, meskipun hanya pada tingkat umum, masih sedikit perhatian yang diberikan pada isu-isu spesifik seperti penanganan pelaku narkoba di tingkat pengguna. Oleh karena itu, untuk mencapai terlaksananya sistem reformasi yang komprehensif, tidak perlu menggabungkan dan menghilangkan seluruh sistem. Hal ini memungkinkan terciptanya sistem pelatihan baru yang berfokus pada nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Bahkan dalam kasus ini, karena pengguna narkoba dan pengedar narkoba mempunyai hukuman dan metode pelatihan yang berbeda, narapidana narkoba harus dipisahkan berdasarkan standar hukuman yang sama.

DAFTAR REFERENSI

- Admin LPN Bandung. (2023). Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung Datangkan Instruktur Calisthenics untuk Latih Warga Binaan Rehabilitasi. Berita Utama Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung - Kanwil Kemenkumham Jabar.
- Erlina F. Santika. (2023, May 1). Pemakai Narkoba di Indonesia Didominasi Kelompok Usia 25-49 Tahun. Databoks.
- Hari Sasangka. (2013). Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana : Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba (Cet. 1). Mandar Maju.
- Redaksi Badan Penerbit Alda. (n.d.). Menanggulangi Bahaya Narkotika. Amanah R.I/B.P.Alda.
- Santoso, T. (2017). Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaa. Dalam seri unsur-unsur penyusun bangunan negara hukum. Hukum Pidana dalam Prespektif. Pustaka Larasan.
- satijipto raharjo. (2000). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Seokanto dan Sri Muji. (2008). Penelitian Hukum Normatif.
- Soedjono Dirdjosisworo. (2018). Hukum Narkotika Indonesia (Cet.2). Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). Pengantar Ilmu Hukum. 50.
- Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan